

ABSTRAK

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan serta yang berfungsi memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan.

Terdapat dua isu hukum yaitu, bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar menurut Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan (UU LLAJ) di Kabupaten Bangkalan, serta bagaimana upaya dan solusi dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penertiban penyalahgunaan fungsi trotoar.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum, dan hasil penelitian hukum yang dilakukan dengan metode penelitian yang sudah disebut diatas, maka memperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk penindakan dan menertibkan sudah menjadi wewenangnya agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Kata kunci : Trotoar, Penegakan, Izin, Pejalan Kaki

ABSTRAK

Sidewalks are pedestrian paths that are located in areas belonging to roads that are given a surface layer with elevation higher than the surface of the pavement, and are generally parallel to the vehicle traffic lane and which serve to provide optimal services to pedestrians both in terms of safety and comfort .

There are two legal issues namely, how is law enforcement against the misuse of sidewalk functions according to Regional Regulation No. 8 of 2015 concerning the implementation of road traffic and transportation (UU LLAJ) in Bangkalan District, as well as how the efforts and solutions from the Bangkalan Regency government in curbing misuse of sidewalk functions.

There are two legal issues namely, how is law enforcement against the misuse of sidewalk functions according to Regional Regulation No. 8 of 2015 concerning the implementation of road traffic and transportation (UU LLAJ) in Bangkalan District, as well as how the efforts and solutions from the Bangkalan Regency government in curbing misuse of sidewalk functions.

Keywords: Sidewalks, Enforcement, Permits, Pedestrians